

PENGELOLAAN - ARSIP - PEMDA

2024

PERBUP NO. 41, BD 2024/ NO. 41, 15 HLM.

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola persuratan dan kearsipan yang efektif serta dapat diakses secara terbuka untuk memenuhi hak memperoleh informasi dalam berbagai kebutuhan dan kepentingan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengatur bahwa penggunaan arsip dinamis dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah.;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 15 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD) di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan tujuan untuk mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan Pemerintah Daerah serta melindungi arsip dari kerusakan, kehilangan, dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan yang tidak sah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. Klasifikasi Arsip; b. JRA; dan c. SKKAD.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2024.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. kode klasifikasi pada arsip yang tercipta sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih tetap berlaku; dan
 - b. jadwal retensi pada Arsip yang tercipta sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan masih tetap berlaku sesuai jadwal retensi pada Arsip tersebut.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip;

- c. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitas Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara Pemerintah Kabupaten Buleleng;
 - e. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
 - f. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Buleleng
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 424 Hlm.